



SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIPTTK)
NOMOR : 503 / 0009 / SIPTTK / 417.514 / IV / 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 889/ MENKES / PER / V / 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Tenaga Kefarmasian, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto memberikan Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian kepada :

1. Nama : **AGUSTIANING SARI, A.Md.Farm**
2. TEMPAT / TGL. LAHIR : MOJOKERTO, 5 AGUSTUS 1997
3. ALAMAT RUMAH : DSN. SEMAMPIR LOR RT. 001 RW. 005, DS. MOJOKUMPUL, KEC. KEMLAGI, KAB. MOJOKERTO, JAWA TIMUR
4. NOMOR STRTTK : 19970805/STRTTK_35/2019/20769
5. MASA BERLAKU STRTTK : 5 AGUSTUS 2025
6. UNTUK BEKERJA SEBAGAI : TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN **PADA SARANA KESEHATAN**
7. TEMPAT PRAKTIK : APOTEK TALENTA
8. ALAMAT : JL. GAJAH MADA NO. 97, KEL. GEDONGAN, KEC. MAGERSARI, KOTA MOJOKERTO, JAWA TIMUR
9. HARI / JAM PRAKTIK : SENIN - SABTU / 07.00 - 14.00 WIB

Nomor Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK) :
19970805/STRTTK-35.76/2022/2060

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

- PERTAMA Penyelenggaraan pekerjaan / praktik kefarmasian di sarana pelayanan kefarmasian harus mengikuti standart dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang undangan.
- KEDUA SIPTTK ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 di atas dan pekerjaan / praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPTTK.
- KETIGA Berlaku sampai dengan **5 AGUSTUS 2025**.



Mojokerto, 4 April 2022



208BF9

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
KOTA MOJOKERTO**
HERYANA DODIK MURTONO, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19780727 199703 1 002

Tembusan :

1. Direktur Jendral Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan ;
2. Ketua Komite Farmasi Nasional ;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi ;
4. Organisasi Profesi.

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



Balai
Sertifikasi
Elektronik